



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PINJAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan infrastruktur sektor transportasi di Kabupaten Buton, perlu dibangun 4 (empat) ruas jalan di Kabupaten Buton;
- b. bahwa guna keperluan pembangunan ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Buton melakukan Pinjaman Daerah pada Pusat Investasi Pemerintah;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Pinjaman Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4912);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Buton.
6. Pusat Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PIP adalah Instansi Pemerintah pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
7. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari lain sehingga daerah di bebani kewajiban untuk membayar kembali.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pengembalian pinjaman adalah kewajiban untuk membayar kembali semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain.
10. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi Pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya.
11. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara Badan Invesatsi Pemerintah dengan Badan Usaha, Badan Layanan Umum, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, BLUD dan/atau Badan Hukum Asing.
12. Dana investasi adalah sejumlah dana yang disediakan oleh PIP dalam bentuk pinjaman kepada daerah.
13. Biaya administrasi adalah biaya yang wajib di bayarkan dimuka oleh daerah kepada PIP sebagaimana biaya pengelolaan dana investasi.
14. Biaya Manajemen adalah biaya yang wajib di bayarkan dimuka oleh daerah kepada PIP sebagai biaya pengelolaan dana investasi .
15. Biaya Kesepakatan adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Daerah kepada PIP sebagai biaya Pengelolaan dana Investasi.
16. Rekening Induk Dana Investasi selanjutnya disingkat RIDI adalah Rekening Milik PIP.

17. Rekening Pendapatan adalah Rekening Milik PIP.
18. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pinjaman daerah dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan di daerah yang merupakan inisiatif dan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pinjaman daerah bertujuan untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan di daerah.
- (3) Infrastruktur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi 4(empat) ruas jalan yakni:
 - a. peningkatan ruas jalan Mambulu – Kaongke-ongkea;
 - b. peningkatan ruas jalan Tolandona – Lombe;
 - c. peningkatan ruas jalan Labungkari – Lolibu; dan
 - d. pembangunan jalan Kabungka - Lawele.

BAB III JUMLAH DAN SUMBER PINJAMAN

Pasal 3

- (1) Jumlah Pinjaman Daerah yang ditetapkan sebesar Rp. 94.700.000.000,- (Sembilan Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- (2) Besar Nominal Jumlah pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai perjanjian pinjaman daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

BAB IV
JANGKA WAKTU DAN BUNGA PINJAMAN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pembayaran pengembalian Pinjaman Daerah adalah 5 (lima) tahun dengan masa tenggang (*grace period*) selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Masa tenggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal pencairan Tahap Kesatu.
- (3) Masa penarikan dana investasi adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencairan Tahap Kesatu.

BAB V
PENCAIRAN PINJAMAN

Pasal 6

- (1) Pencairan Pinjaman Daerah dilakukan dengan pemindahbukuan dan/atau transfer dari RIDI kepada RKUD.
- (2) Permintaan Pencairan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pelaksana kegiatan mengajukan permintaan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemindahbukuan dan/atau transfer dari RKUD ke rekening pelaksana kegiatan dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pihak PIP melakukan pemindahbukuan dan/atau transfer dana investasi ke RKUD.

Pasal 7

- (1) Pencairan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara bertahap setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pencairan Tahap Kesatu, Tahap Kedua, dan tahap selanjutnya.
- (3) Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perjanjian pinjaman daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBAYARAN KEWAJIBAN PINJAMAN

Pasal 8

Pembayaran Kewajiban Pinjaman Daerah kepada PIP meliputi:
a. pokok pinjaman;

- b. bunga pinjaman;
- c. biaya lainnya ; dan
- d. biaya denda atau saksi keterlambatan pembayaran.

Pasal 9

- (1) Pembayaran pokok pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan secara bertahap 3 (tiga) bulanan setelah melewati masa tenggang (*grace period*) dengan nilai pembayaran pokok setiap tahapan sesuai daftar rencana pembayaran angsuran pokok pinjaman.
- (2) Pembayaran angsuran pokok pertama jatuh tempo pada tanggal 25 (dua puluh lima) setelah dilampauinya masa tenggang (*grace period*) pinjaman.

Pasal 10

- (1) Pembayaran bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dibayarkan secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan per tahunnya yang dihitung sejak tanggal pencairan Tahap Kesatu.
- (2) Pembayaran bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap 3 (tiga) bulan per tahunnya.
- (3) Besaran bunga pinjaman daerah sebesar 9,5 % (Sembilan Koma Lima Persen) efektif per tahun.

Pasal 11

- (1) Biaya lainnya yang wajib dibayarkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi :
 - a. biaya administrasi;
 - b. biaya manajemen ; dan
 - c biaya kesepakatan.
- (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari jumlah pinjaman daerah atau sebesar Rp. 473.500.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Biaya manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, dibayarkan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari jumlah pinjaman daerah atau sebesar Rp. 473.500.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Biaya kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari jumlah pinjaman daerah atau sebesar Rp. 473.500.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Pembayaran dan/atau penyetoran atau pemindahbukuan rekening pendapatan PIP sejumlah nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan setelah perjanjian investasi pinjaman daerah ditandatangani.

- (2) Pembayaran dan/atau penyetoran atau pemindahbukuan rekening pendapatan PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali diawal kepada pihak PIP.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari RKUD ke RIDI sejumlah nilai kewajiban pengembalian pokok pinjaman sebagaimana diatur dalam ketentuan perjanjian pinjaman daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari RKUD kepada Rekening Pendapatan PIP sejumlah nilai kewajiban bunga diterima direkening pendapatan PIP pada setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan jatuh tempo.

Pasal 14

- (1) Pembayaran kewajiban pengembalian nilai pokok pinjaman dilaksanakan tanpa menunggu surat tagihan dari PIP.
- (2) Pembayaran biaya-biaya dan/ atau denda dilakukan berdasarkan surat tagihan dari PIP kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah daerah dapat melakukan Pembayaran dipercepat kepada PIP sebagian dan/atau seluruh sisa pokok pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada PIP.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembayaran pinjaman setiap tahunnya dalam APBD dan/atau APBD-P selama masa waktu pinjaman.
- (2) Apabila pembayaran pinjaman telah jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD dan dibayarkan pada tahun anggaran bersangkutan.
- (3) Dalam hal pembayaran kembali pinjaman yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menimbulkan biaya bunga dan/atau denda dibebankan pada APBD.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengalokasikan setiap tahun pada APBD untuk pembayaran kembali pokok, bunga, dan biaya-biaya yang timbul akibat pinjaman serta komitmen penghematan dan efisiensi belanja selama pinjaman.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pembayaran kembali pokok, bunga, dan biaya-biaya yang timbul akibat pinjaman serta komitmen penghematan dan efisiensi belanja selama pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada DPRD setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VIII
PENGELOLAAN DANA PINJAMAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan pinjaman daerah.
- (2) Pengelolaan dana pinjaman dilakukan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Pengelolaan dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pengelolaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan DPRD.
- (5) Pelaksanaan Pengelolaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
KEPASTIAN PEMBAYARAN PINJAMAN

Pasal 17

- (1) Kepastian pembayaran atas pinjaman yang diterima dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran pengembalian pinjaman dan/atau melakukan Wanprestasi (cedera janji), maka pembayaran kewajiban diperhitungkan dengan pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pelunasan pinjaman daerah belum dapat diselesaikan hingga akhir masa jabatan Bupati periode 2012–2017, kewajiban pelunasan dilanjutkan oleh Bupati periode berikutnya 2017–2022.
- (2) Pelunasan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dianggarkan dalam APBD dan direalisasikan atau dibayarkan pada tahun anggaran bersangkutan.

BAB X
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (2) Keterangan tentang semua pinjaman daerah jangka panjang dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD

BAB XI
SANSKI

Pasal 20

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali pinjaman pokok, bunga, denda, dan biaya lain, Pemerintah Daerah wajib bersedia untuk dipotong atas DAU/DBH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Perjanjian pinjaman daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 16 Juli 2014

BUTON BUTON,

ttd

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 17 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

dr. H. ZUHUDDIN KASIM, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
Nip. 19600917 198902 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2014 NOMOR 92

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGARA: 8/2014